



KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN D.I YOGYAKARTA

Nomor SOP	49 /OT.210/H.12.14/06/2025
Tanggal Pembuatan	16 Juni 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	16 Juni 2025

Disahkan oleh	 Dr. Ir. Dedy Irawandi, S.Pi., M.Si NIP. 197206051998031003 FRONT OFFICE/PUBLIK RELATION
---------------	---

Dasar Hukum

- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia, nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.
- Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia, nomor 469/KPTS/OT.050/M/08/2025 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja Pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian.

Kualifikasi pelaksana

- Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik
- Memiliki performance fisik yang baik

Keterkaitan

- SOP Lingkup Bagian TU
- SOP Lingkup Tim Kerja Program, Evaluasi dan Pendampingan Modernisasi Pertanian
- SOP Lingkup Tim Kerja Layanan dan Penerapan Modernisasi Pertanian

Peralatan/perlengkapan

- Buku Tamu

Peringatan

Jika proses kegiatan front office tidak berjalan akan berakibat terhambatnya informasi dan Tupoksi BRMP

Pencatatan dan pendaftaran

- Daftar Tamu

Prosedur

No	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku		Ket.
		Penanggung Jawab	Struktural / Fungsional / Staf	Kelengkapan	Waktu	
1	Menerima tamu dari luar			Tanda Pengenal Tamu	5 menit	
2	Menanyakan kepentingan dan informasi tamu			Tanda Pengenal Tamu	5 menit	
3	Mencatat daftar tamu			Tanda Pengenal Tamu	5 menit	Daftar tamu
4	Memberikan informasi kepada tamu			Buku Tamu	10 menit	
5	Mendokumentasikan			Buku Tamu	10 menit	Data